



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 184/PHPU.D-XI/2013
PERKARA NOMOR 185/PHPU.D-XI/2013**

**PERIHAL
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM KEPALA
DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KOTA
SUBULUSSALAM
TAHUN 2013**

**ACARA
MENDENGARKAN LAPORAN KOMISI INDEPENDEN
PROVINSI ACEH, KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA SUBULUSSALAM, BAWASLU PROVINSI ACEH, DAN
PANWASLU KOTA SUBULUSSALAM
(VI)**

J A K A R T A

SELASA, 28 JANUARI 2014



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 184/PHPU.D-XI/2013
PERKARA NOMOR 185/PHPU.D-XI/2013**

PERIHAL

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Subulussalam Tahun 2013

PEMOHON PERKARA NOMOR 184/PHPU.D-XI/2013

1. H. Affan Alfian dan Pianti Malla [Nomor Urut 2]

PEMOHON PERKARA NOMOR 185/PHPU.D-XI/2013

1. H. Asmauddin dan Salihin, A. [Nomor Urut 4]

TERMOHON

KIP Kota Subulussalam

ACARA

Mendengarkan Laporan Komisi Independen Provinsi Aceh, Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam, Bawaslu Provinsi Aceh, Dan Panwaslu Kota Subulussalam (VI)

**Selasa, 28 Januari 2014, Pukul 14.40 – 15.25 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat | (Ketua) |
| 2) Ahmad Fadlil Sumadi | (Anggota) |
| 3) Anwar Usman | (Anggota) |

**Ida Ria Tambunan
Mardian Wibowo**

**Panitera Pengganti
Panitera Pengganti**

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon Perkara Nomor 184/PHPU.D-XI/2013:

1. Affan Alfian
2. Pianti Mala

B. Pemohon Perkara Nomor 185/PHPU.D-XI/2013:

1. Asmauddin
2. Salihin

C. Termohon:

- | | |
|--------------------------|---------------------------------|
| 1. Syarkawi Nur | (Ketua KIP Kota Subulussalam) |
| 2. Irwanto Harahap | (Anggota KIP Kota Subulussalam) |
| 3. Sumardi | (Anggota KIP Kota Subulussalam) |
| 4. Robby Syahputra | (Anggota KIP Provinsi Aceh) |
| 5. Abdullah Muhammad Jam | (Anggota KIP Provinsi Aceh) |
| 6. Junaidi | (Anggota KIP Provinsi Aceh) |

D. Kuasa Hukum Termohon:

1. Adi Mansar
2. Guntur Rambe

E. Kuasa Hukum Pihak Terkait:

1. Ikhwaluddin Simatupang
2. Heru Widodo
3. Siti Nur Intihani
4. Damrah Mamang
5. Robinson
6. Samsudin
7. Dhimas Pradana

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.40 WIB

1. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Sidang dalam Perkara Nomor 184 dan 185/PHPU.D-XI/2013, PHPU Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Subulussalam, dengan ini saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Pemohon 184, hadir? Hadir, tolong dinyalakan.

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 184/PHPU.D-XI/2013: PIANTI MALLA

Hadir, Yang Mulia.

3. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Hadir. 185?

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 185/PHPU.D-XI/2013: ASMAUDDIN

Hadir, Yang Mulia.

5. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, ini sudah enggak dengan kuasanya, ya?

6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 184/PHPU.D-XI/2013: PIANTI MALLA

Untuk hari ini berhalangan.

7. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oh, ya baik. Termohon?

8. KUASA HUKUM TERMOHON: ADI MANSAR

Termohon kuasanya hadir dan Prinsipal hadir empat orang, Yang Mulia.

9. KETUA: ARIEF HIDAYAT

KIP, KIP provinsi?

10. KUASA HUKUM TERMOHON: ADI MANSAR

Bukan.

11. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Kota?

12. KUASA HUKUM TERMOHON: ADI MANSAR

Kota Subulussalam.

13. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Kota Subulussalam. Baik, kemudian Pihak Terkait?

14. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: SAMSUDIN

Hadir, Yang Mulia.

15. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Hadir. Dua-duanya, ya. Pihak Terkait 184 dan 185?

16. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: SAMSUDIN

Ya, hadir, Yang Mulia.

17. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, dari pengawas Bawaslu provinsi atau Panwaslu Kota Subulussalam hadir? Tidak hadir, ya. Tapi ada surat sudah, ada suratnya ya.

Ya, coba kita anu lagi. Baik, acara pada siang hari ini ... sore hari ini adalah mendengarkan sesuai dengan putusan sela yang sudah dijatuhkan oleh Mahkamah. Putusan selanya adalah meminta agar Komisi Independent Pemilihan Kota Subulussalam dan Provinsi Aceh untuk menyelenggarakan penghitungan suara ulang di enam TPS dan pemungutan suara ulang di dua TPS.

Nah, ini kita ingin mendengarkan laporannya, ya. Laporan yang lengkap sudah kita terima, ini bisa dibacakan *summary*-nya yang inti,

bagaimana hasil penghitungan suara di enam TPS dan pemungutan suara di TPS ... dua TPS, saya kira itu saja yang penting. Kemudian apakah ada peristiwa-peristiwa khusus, spesifik yang perlu disampaikan pada persidangan ini. Saya persilakan Termohon.

18. KUASA HUKUM TERMOHON: ADI MANSAR

Terima kasih, Majelis. Kami akan menyampaikan *summary* dari laporan kami. Pada dasarnya laporan ini ada enam *item* saja, Yang Mulia. Yang pertama tentang pengantar laporan. Yang kedua penghitungan suara ulang di Kecamatan Simpang Kiri terhadap enam TPS. Yang ketiga, pemungutan suara ulang di Kecamatan Sultan Daulat ada dua TPS. Yang keempat, rekap PPK di Sultan Daulat dan Simpang Kiri. Yang kelima, rekapitulasi perhitungan di tingkat KIP Kota Subulussalam. Yang keenam, peringkat perolehan suara masing-masing pasangan calon.

Nah, kami mulai saja dari yang pertama, laporan KIP Kota Subulussalam terhadap pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 184 dan 185. Untuk seterusnya bagian-bagian tidak akan kami bacakan, tetapi kami akan masuk di bagian proses yang kedua, proses penghitungan suara di mana ada enam TPS. Satu. TPS 2 Kampong Pasar Panjang, TPS 11 Kampong Subulussalam, TPS 1 Kampong Suka Makmur, TPS 2 Kampong Suka Makmur, TPS 3 Kampong Subulussalam Utara, TPS 7 Kampong Subulussalam Utara.

Dari proses pelaksanaan perhitungan ulang di enam TPS ini dapat kami sampaikan bahwa kegiatan pelaksanaan penghitungan suara ulang di enam TPS dilaksanakan di halaman kantor Komisi Independent Pemilihan Kota Subulussalam, dihadiri oleh seluruh Saksi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam, yakni Pasangan Nomor Urut 1, Pasangan Nomor Urut 2, Pasangan Nomor Urut 3, dan Pasangan Nomor Urut 4.

Pelaksanaan penghitungan suara diawasi langsung oleh KIP Aceh, Bawaslu Provinsi Aceh, dan Panwaslu Kota Subulussalam. Untuk poin 2.7a sampai d, mohon untuk tidak dibacakan, kami anggap sudah dibacakan. Namun poin 2.8 terhadap hasil penghitungan suara ulang di enam TPS, seluruh saksi pasangan calon tidak ada yang mengajukan keberatan terhadap perolehan suara sah dan tidak sah.

2.9. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 hanya mengajukan keberatan terhadap pemilih dari TPS lain pada TPS 2 dan TPS 7 Subulussalam Utara, Kecamatan Simpang Kiri, yakni pada saat penghitungan suara ulang tanggal 28 Desember 2013.

Selanjutnya keberatan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 TPS 2 Kampong Subulussalam Utara karena KPPS TPS 2 Kampong Subulussalam Utara tidak menuliskan daftar pemilih TPS lain pada formulir model C-8 KWK.KIP, tetapi dibuat tersendiri melalui mesin komputer. Selanjutnya.

2.11. Keberatan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 pada TPS 7 Kampung Subulussalam Utara karena setelah kotak suara pada TPS 7 Kampung Subulussalam Utara dibuka, KIP Kota Subulussalam melalui PPK dan dibantu oleh PPS atas permintaan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 4 tidak dapat memperlihatkan daftar pemilih TPS lain (formulir model C-8 KWK).

Selanjutnya terhadap keberatan saksi Pasangan Calon Nomor 1 dan 4, maka KIP Kota Subulussalam diskusikan hal ini dengan KIP Aceh dan Bawaslu Provinsi Aceh dengan disepakati oleh saksi Pasangan Calon Nomor 1 dan Nomor 4 memutuskan untuk menghadirkan KPPS TPS 2 dan TPS 7 Kampung Subulussalam Utara, kemudian khusus untuk TPS 2 Kampung Subulussalam Utara, KIP Kota Subulussalam meminta untuk dihadirkan para saksi pasangan calon di tingkat KPPS pada saat pemungutan suara tanggal 29 Oktober 2013. Pada tanggal 29 Desember 2013, ketua KPPS TPS 2 Kampung Subulussalam Utara, Saudara Abdul Hamid, S.Pd., dihadapan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, Nomor Urut 2, 3, dan 4, KIP Aceh, Bawaslu provinsi dan Panwaslu Kota Subulussalam telah menerangkan:

1. Tidak dituliskannya pemilih dari TPS lain pada model C-1-KWK dikarenakan menurut KPPS TPS 2 Kampung Subulussalam Utara, model C-8-KWK.KIP berjudul daftar pemilih dari TPS lain sementara, daftar nama, akan dituliskan adalah daftar nama pemilih yang menggunakan KTP dan kartu keluarga sehingga pencatatan daftar pemilih yang menggunakan KTP dan kartu keluarga dilakukan melalui mesin komputer dan dibuat format lain selanjutnya ditandatangani oleh ketua KPPS.
2. Daftar pemilih yang menggunakan KTP dan kartu keluarga yang dibuat sendiri oleh KPPS TPS 2 Kampung Subulussalam Utara telah pula disetujui dan ditandatangani oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, Nomor Urut 2, 3, dan 4.
3. Seluruh pemilih yang menggunakan KTP dan kartu keluarga pada TPS 2 Kampung Subulussalam Utara adalah benar penduduk dari wilayah TPS 2 Kampung Subulussalam Utara yang tidak terdaftar dalam DPT dan telah pula diketahui para saksi pasangan calon di tingkat KPPS pada saat pemungutan suara tanggal 29 Oktober 2013.

2.14. Pada tanggal 29 Desember 2013, ketua KPPS TPS 7 Kampung Subulussalam Utara, Saudara Rusli, S.Pdi., dihadapan saksi para pasangan calon tingkat PPK, KIP Aceh, Bawaslu Provinsi Aceh, dan Bawaslu Kota Subulussalam, serta saksi pasangan calon di tingkat KPPS dan saat pemungutan suara tanggal 29 Oktober 2013 menerangkan:

1. Daftar pemilih TPS lain telah dituliskan pada model C-8-KWK.
2. Seluruh pemilih yang menggunakan KTP dan kartu keluarga pada TPS 7 Kampung Subulussalam Utara adalah benar penduduk dalam wilayah TPS 7 Kampung Subulussalam Utara yang tidak terdapat dalam DPT dan telah pula diketahui seluruh saksi para pasangan

calon di tingkat KPPS pada saat pemungutan suara tanggal 29 Oktober 2009. Daftar pemilih yang menggunakan KTP dan KK yang dituangkan dalam formulir C-8 oleh KPPS TPS 7 Kampung Subulussalam Utara pada awalnya tidak ditemukan, sehingga menimbulkan kecurigaan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 4. Yang sebenarnya, formulir C-8-KWK.KIP ada dalam kotak dengan amplop tersendiri.

3. Setelah mendengarkan penjelasan ketua KPPS TPS 7 Kampung Subulussalam Utara, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 pada saat penghitungan suara ulang TPS 7 Kampung Subulussalam Utara tidak lagi mengajukan keberatan.

2.16. setelah dilakukan penghitungan suara ulang, TPS 2 Kampung Pasar Panjang dan TPS 11 Kampung Subulussalam, perolehan suara sah masing-masing pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam beserta surat suara sah adalah sebagai berikut: ... mohon, Yang Mulia, perolehan suara tidak kami bacakan, sampai pada tabel yang ketiga, kami langsung saja pada poin 3 pemungutan suara ulang.

3.1. Pada tanggal 30 Desember 2013, bertempat di Kampung Lumbung Buaya, KIP Kota Subulussalam melalui KPPS telah melakukan pemungutan suara ulang pada TPS 1 dan TPS 2 Kampung Lumbung Buaya, Kecamatan Sultan Daulat yang dihadiri oleh seluruh saksi dari pasangan calon, serta diawasi langsung oleh KIP Aceh, Bawaslu Provinsi Aceh, dan Panwaslu Kota Subulussalam.

3.2. Pemungutan suara ulang di TPS 1 dan TPS 2 Kampung Namo Buaya dimulai pada pukul 08.00 WIB dan berakhir pukul 14.00 WIB dilanjutkan dengan penghitungan suara ulang sampai dengan pukul 17.00 WIB berjalan dengan aman, tertib, dan lancar.

3.3. Pelaksanaan pemungutan suara ulang di TPS 1, Kampung Namo Buaya, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 menyatakan keberatan terhadap 3 orang pemilih yang terdaftar dalam DPT TPS 1 Kampung Namo Buaya dengan alasan nama yang terdaftar pada DPT tidak sesuai dengan KTP.

3.4. Terhadap keberatan saksi tersebut, KIP Kota Subulussalam memberikan penjelasan bahwa pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, boleh menggunakan KTP dan kartu keluarga selama berdomisili pada lingkungan TPS 1 Kampung Namo Buaya, sehingga dikarenakan 3 orang pemilih tersebut merupakan penduduk yang berdomisili pada lingkungan TPS 1 Kampung Namo Buaya. Maka, saksi pasangan calon memperbolehkan 3 orang tersebut untuk menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan KTP dan kartu keluarga.

3.5. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 di TPS 2 Kampung Namo Buaya menyatakan keberatan terhadap KPPS yang melarang 2 orang pemilih yang akan memilih

dengan menggunakan KTP, namun tidak dapat menunjukkan kartu keluarga.

3.6. Terhadap keberatan tersebut, KIP Kota Subulussalam setelah berdiskusi dengan Bawaslu Provinsi Aceh memberikan penjelasan tentang pemilih yang menggunakan KTP harus juga menunjukkan kartu keluarga sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85, dan seterusnya. Sehingga KIP Kota Subulussalam dan Bawaslu Provinsi Aceh mempersilakan 2 orang pemilih tersebut untuk mengambil kartu keluarganya.

3.7. Setelah dilakukan pemungutan dan penghitungan suara ulang di TPS 1, TPS 2 Kampung Namo Buaya, maka masing-masing pasangan calon memperoleh suara sah sebagai berikut. Lagi, Yang Mulia, kami tidak akan membacakan perolehannya.

3.8. Sesuai dengan ... kami langsung ke poin 4.

4. Rekapitulasi hasil penghitungan ulang PPK Sultan Daulat dan PPK Simpang Kiri. Yang pertama, PPK Simpang Kiri. Setelah dilakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang di TPS 2 Kampung Pasar Panjang, TPS 11 Kampung Subulussalam, TPS 2 Kampung Subulussalam Utara, TPS 7 Kampung Subulussalam Utara, TPS 1 Kampung Suka Makmur, dan TPS 2 Kampung Suka makmur oleh PPK Simpang Kiri memperoleh suara sah masing-masing pasangan calon sesuai dengan tabel 41, tabel 42, dan kemudian itu juga tidak kami jelaskan lagi, Yang Mulia. Kami langsung ke poin 5, rekapitulasi hasil penghitungan ulang di tingkat ... penghitungan ulang di tingkat kota oleh KIP Subulussalam.

5. Setelah dilakukan rekapitulasi hasil penghitungan ulang perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam di tingkat kota oleh KIP Kota Subulussalam, maka perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam beserta suara sah dan suara tidak sah sebagai berikut. Terlihat di poin 6, Yang Mulia. Nomor 1, Pasangan Nomor 1, H. Affan Alfian, S.E., dan Pianti Mala, total suara sah=12.270 dengan persentase 32,53%. Pasangan Calon Nomor Urut 2, Syarifuddin dan Musmuliadi memperoleh suara sah=1.777 dengan persentase 4,71%. Nomor 3, Pasangan Merah Sakti, S.H., dan Drs. Salmaza memperoleh suara sah 12.594 atau dengan persentase 33,39%. Yang keempat, Pasangan Calon H. Asmauddin, S.E., dan Salihin memperoleh suara sah=11.080 dengan persentase 29,37%. Terakhir, Yang Mulia, KIP Kota Subulussalam melalui Keputusan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam Nomor 53 Tahun 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Kota Subulussalam tanggal 2 Januari 2014 telah menetapkan Merah Sakti, S.H., sebagai Walikota Subulussalam dan Drs. Salmaza sebagai Wakil Walikota Subulussalam terpilih periode 2014-2019. Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat

dipergunakan dengan seperlunya. Hormat kami KIP Kota Subulussalam. Masing-masing ditandatangani oleh semua komisioner.

Terima kasih, Yang Mulia.

19. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, baik. Kita sebetulnya masih mengharapkan ini ... laporan dari KIP provinsi, kemudian ... ada kan? Hadir? Silakan. Apakah menguatkan apa yang disampaikan oleh KPU Kota Subulussalam atau ada hal-hal lain yang akan dikemukakan? Saya persilakan. Hal-hal lain saja, kalau yang dikuatkan cukup menguatkan apa yang sudah disampaikan oleh KPU Kota Subulussalam. Saya persilakan.

20. TERMOHON: ROBBY SYAHPUTRA (ANGGOTA KIP PROVINSI ACEH)

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Bahwa Saya Robby Syahputra didampingi oleh Pak Abdullah Muhammad Jam, beliau adalah Kabag Hukum dan Teknis, dan Bapak Junaidi salah seorang komisioner juga. Dalam hal ini menambahkan sifatnya karena tupoksi yang berbeda, secara teknis sudah disampaikan bahwa tugas KIP provinsi lebih kepada mensupervisi.

21. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Mensupervisi, ya, betul.

22. TERMOHON: ROBBY SYAHPUTRA (ANGGOTA KIP PROVINSI ACEH)

Bagaimana proses ini berjalan ideal tanpa ada diskriminasi. Bahwa pasca ... sebelum putusan MK kami juga sudah melakukan tugas supervisi, apalagi ada perintah khusus pasca putusan. Yang pertama bahwa teman-teman KIP Kota Subulussalam yang sudah melakukan persiapan pada tanggal 19 Desember persisnya pasca putusan 16 Desember melakukan rapat kordinasi internal komunikasi kita *by phone* dari provinsi, dan memang kita terjun langsung dari Banda Aceh kita ke Kota Subulussalam, dan tanggal 20 kita melakukan rapat kordinasi sesama penyelenggara. Artinya kita dari provinsi berkunjung ke Kota Subulussalam untuk membicarakan hal-hal teknis bagaimana mendesain penghitungan ulang untuk dua TPS dan (...)

23. KETUA: ARIEF HIDAYAT

6 TPS dan 2 TPS.

24. TERMOHON: ROBBY SYAHPUTRA (ANGGOTA KIP PROVINSI ACEH)

6 TPS dan 2 TPS. Bahwa dalam pertemuan tersebut terdapat beberapa poin yang sangat penting. Yang pertama itu bagaimana ketersediaan anggaran. Yang kedua menyusun draf tahapan yang memang sangat singkat, tapi tidak menyalahi substansi teknis penyelenggaraan pemilu. Yang ketiga bahwa proses percetakan surat suara beserta alat kelengkapan, artinya beberapa formulir yang memang itu dibuat khusus dengan penambahan tulisan ulang. Bahwa setelah rapat itu kami juga melakukan rapat koordinasi dengan KIP, dengan Panwaslu Kota Subulussalam, beserta Bawaslu supaya ini sifatnya internal kami melakukan ... dan kami masih mempunyai waktu pada saat itu persisnya kami mengadakan pertemuan itu pada tanggal 22 Desember. Dalam pertemuan tersebut sehingga menerima saran dan masukan, dan secara teknis tahapan itu ditetapkan oleh KIP Kota Subulussalam dimana memang itu menjadi tugas dan kewenangannya KIP Kota Subulussalam untuk menetapkan sehingga lahirlah SK Tahapan Nomor 54 tentang Program dan Jadwal Penyelenggaraan Penghitungan Suara Ulang, dan Pemungutan Suara Ulang.

Dalam pembicaraan-pembicaraan kami selanjutnya bahwa kami juga harus melakukan rapat koordinasi dengan seluruh *stakeholder* yang ada di Kota Subulussalam, persisnya kami melakukan pertemuan tersebut pada tanggal 24 Desember bahwa dukungan pihak keamanan bahwa muspida di sana harus diberitahukan bahwa perlunya hari yang diliburkan, mungkin lebih spesifik untuk daerah tersebut saja yang ada ulangnya. Kami melakukan pada tanggal 24 Desember itu bertempat di Kantor KIP Kota Subulussalam.

Ada hal yang menarik, Hakim Yang Mulia. Bahwa secara teknis proses penghitungan ulang di level KPPS atau di level TPS tidak bisa diselenggarakan oleh KPPS karena masanya sudah berakhir. Bahwa hasil koordinasi kami dengan regulasi yang ada bahwa kami menyampaikan kepada KIP Kota Subulussalam agar proses penghitungan itu bisa dilaksanakan oleh satu tingkat di atasnya, namun secara teknis bahwa kebutuhan normal terkait dengan proses penghitungan ulang itu harus terpenuhi, bahwa ketika penyelenggara di level kecamatan diberi tugas khusus itu dengan surat keputusan tidak serta-merta dengan perintah lisan bahwa PPK harus diberi surat khusus atau keputusan khusus melakukan proses penghitungan di level TPS, dan itu sudah terlaksana dengan baik. Secara umum bahwa kami mensupervisi bagaimana proses ini berjalan dengan baik walaupun kami sangat sadar bahwa dalam perjalanan penghitungan 6 TPS itu terjadi komunikasi daripada saksi yang persisnya sanggahan, protes, dan kami tetap menyarankan agar itu dituangkan dalam Formulir C-3, mungkin nanti di sana ada alat buktinya, Hakim Yang Mulia.

25. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, termasuk anu, ya, apa namanya, surat penetapan kalau itu dilakukan di PPK ya, tingkat PPK. Ada anunya ya?

26. TERMOHON: ROBBY SYAHPUTRA (ANGGOTA KIP PROVINSI ACEH)

Ada surat keputusannya.

27. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ada surat keputusannya ya?

28. TERMOHON: ROBBY SYAHPUTRA (ANGGOTA KIP PROVINSI ACEH)

Ya.

29. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Dan Berita Acaranya semua ada di dalam bukti itu yang diberikan.

30. TERMOHON: ROBBY SYAHPUTRA (ANGGOTA KIP PROVINSI ACEH)

Ada, ada, Yang Mulia.

31. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik.

32. TERMOHON: ROBBY SYAHPUTRA (ANGGOTA KIP PROVINSI ACEH)

Itulah tugas yang sangat penting supaya tidak ... regulasi sudah ada yang kita lindung.

33. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

34. TERMOHON: ROBBY SYAHPUTRA (ANGGOTA KIP PROVINSI ACEH)

Di sisi lain, kami selalu ... pertimbangan kami dalam rapat koordinasi antara KIP Aceh, Panwas, Bawaslu Provinsi, dan KIP Subulussalam. Dalam hal logistik enam TPS tersebut, keberadaannya sudah di Kantor KIP Subulussalam. Sehingga proses perhitungannya berada di pekarangan area KIP Subulussalam. Jadi tidak mesti dibawa lagi ke desa yang dimaksud.

35. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

36. TERMOHON: ROBBY SYAHPUTRA (ANGGOTA KIP PROVINSI ACEH)

Namun secara substansi, bahwa administrasi ... kebutuhan administrasi semuanya terpenuhi. Yang perlu kami sampaikan bahwa formulir C-3 atau keberatan dari Para Saksi. Kami menyaksikan dan kami membubuhi tanda paraf. Bahwa memang benar terjadi proses itu. Namun kami tetap menyarankan bahwa mekanisme mengajukan keberatan adalah dengan formulir C-3. Mungkin detailnya nanti akan ada di bukti, Yang Mulia.

37. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, buktinya.

38. TERMOHON: ROBBY SYAHPUTRA (ANGGOTA KIP PROVINSI ACEH)

Baik, kami pikir itu saja.

39. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, terima kasih.

40. TERMOHON: ROBBY SYAHPUTRA (ANGGOTA KIP PROVINSI ACEH)

Terima kasih, Yang Mulia.

41. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, terima kasih. Kemudian laporan dari Panwas Kota Subulussalam sudah ada tertulis ya, sudah ada tertulis. Ini saya kira cukup, kemudian sekarang ke Pemohon 184, dan Pemohon 185. Apakah ada tanggapan? Tolong secara spesifik disampaikan secara lisan dahulu. Ya karena sudah ada.

42. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 184/PHPU.D-XI/2013: PIANTI MALLA

Baik, Yang Mulia. Bahwa hari ini mungkin Kuasa Hukum kami berhalangan dan tidak bisa mendampingi kami. Mungkin di persidangan berikutnya bisa (...)

43. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Sudah tidak ada persidangan ya.

44. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 184/PHPU.D-XI/2013: PIANTI MALLA

Ya, mudah-mudahan kami. Kemudian perlu kami beritahukan bahwa kami mengajukan gugatan kembali.

45. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oh, ya.

46. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 184/PHPU.D-XI/2013: PIANTI MALLA

Ini yang mungkin mohon pertimbangan dari Hakim Yang Mulia dan Majelis Hakim. Pada pelaksanaan hitung ulang di enam TPS, beberapa saksi yang sudah mungkin memberikan model C-3-KWK.KIP dan ini ada beberapa yang menurut kami pada saat kegiatan berlangsung, beberapa pelanggaran-pelanggaran. Dan di sini seperti yang disampaikan oleh Komisioner KIP Aceh dan mungkin rekomendasi dari Panwas Kota Subulussalam dan lainnya. Disebutkan beberapa pelanggaran dan ini diakui dan telah diparaf oleh masing-masing lembaga terkait, Pak. Termasuk KIP Aceh, Panwaslu Kota Subulussalam, dan Bawaslu Provinsi Aceh. Nah, ini mohon pertimbangan untuk memberikan atau mendaftarkan persidangan atau gugatan yang sudah kami berikan tempo hari.

Demikian, terima kasih.

47. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, terima kasih. Sekarang Pemohon Nomor 185?

48. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 185/PHPU.D-XI/2013: ASMAUDDIN

Terima kasih, Yang Mulia. Di sini kami dari Pasangan 185 juga telah mendengarkan laporan baik dari KIP Kota Subulussalam maupun KIP Provinsi yang sebagian kami terima dan sebagian ada yang perlu kami jelaskan menurut fakta yang ada.

Yang pertama, benar sudah dilaksanakan penghitungan ulang sesuai amar Putusan MK di 6 TPS, Kecamatan Simpang Kiri. Namun yang kami pertanyakan, sesuai dengan keberatan saksi kami. Penghitungan suara itu dilaksanakan PPK Kecamatan Simpang Kiri, bukan oleh KPPS. Kemudian, waktu dilaksanakan penghitungan ulang, kotak suara yang berisi 69 kunci kotak PPS yang milik PPK Simpang Kiri itu terbuka. Sudah terbuka dan segel kuncinya rusak. Termasuk enam TPS yang dihitung ulang.

Kemudian pada pelaksanaan penghitungan ulang. Itu juga kelengkapan di 66 kotak suara. Misalnya DPT sebagai *checkless* untuk pemilih, ini juga tidak ada di dalam kotak. Kemudian tidak sinkronnya formulir C-1 dengan C-8. Warga yang memilih dengan menggunakan KTP dan KK, ini tidak sinkron. Kemudian yang aneh lagi, pada saat tanggal 28 diadakan penghitungan ulang itu tidak ditemukan di TPS Subulussalam Utara itu C-8 di dalam kotak suara. Sehingga terjadi sedikit keributan. Akhirnya ditunda besoknya. Yang aneh lagi pada saat besok dibuka, formulir C-8 yang tadi sudah ditemukan. Tetapi bukan ditulis di formulir sebagaimana mestinya, tapi diketik pakai komputer.

Kemudian, dengan terbukanya kotak kunci 69 TPS, ini dapat diduga 69 TPS di Simpang Kiri ini juga ini mungkin *ndak* steril lagi pada saat tanggal 29 Oktober dilaksanakan Pemilukada di Kota Subulussalam. Dan juga pelaksanaan pemungutan suara ulang di TPS Namo Buayo, itu berdasarkan fakta yang ada kepada kami, yaitu formulir C1-KWK, itu dilaksanakan oleh KPPS Namo Buayo. Setahu kami, fakta yang ada kepada kami SK KPPS Namo Buayo itu sudah berakhir tujuh hari setelah pemungutan suara pada tanggal 29 Oktober 2013 yang lalu. Memang kami selaku pasangan calon ada mendapatkan tembusan SK perpanjangan PPK Simpang Kiri dan PPK Sultan Daulat dari KIP Subulussalam. Tapi timbul lagi, Yang Mulia, keanehan. SK-nya itu berlaku mulai 30 Desember 2013 sampai dengan 30 Januari 2013. Itu SK-nya diakui dari 30 Desember 2013 sampai dengan 30 Januari 2013. Artinya, pelaksanaan pemungutan ulang di dua TPS Namo Buayo TPS 1, TPS 2, menurut fakta yang ada kepada kami, ini dilaksanakan oleh KPPS yang masa SK-nya tidak berlaku lagi. Demikian juga SK perpanjangan. Untuk

penghitungan ulang di enam TPS, seperti kami katakan tadi, SK-nya juga berlakunya 30 Desember sampai 30 Januari 2013, berlaku surut dia ke belakang. Kami juga mohon pertimbangan Yang Mulia.

Kemudian, keberatan-keberatan saksi yang kami sampaikan pada saat penghitungan ulang. Misalnya, tidak didapatkan DPT, dan C-8, tidak adanya formulir C-6 di dalam kotak suara yang diadakan hitung ulang. Ini semuanya ditandatangani oleh Komisioner KIP yang hadir dari provinsi. Ditandatangani juga oleh Bawaslu dari provinsi yang menyatakan seperti DPT tidak ada, C-6 tidak ada, tidak sinkronnya C-1 dengan C-8. Ini juga ditandatangani oleh Komisioner KIP yang kebetulan juga yang hadir adalah dari pihak KIP yang menyampaikan laporan tadi hadri dan semua ditandatangani, dari dalam TPS diparaf.

Kemudian, khusus perhitungan ulang di enam TPS di Kecamatan Simpang Kiri, dilaksanakan oleh PPK, tapi blangkonya semuanya mengatasnamakan blangko KPPS. Di situ tertulis ketua kelompok penyelenggara pemungutan suara, tapi ditandatangani ketua PPS dan dicap pakai cap PPK.

49. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, ya. Cukup, ya?

50. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 185/PHPU.D-XI/2013: ASMAUDDIN

Kemudian (...)

51. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Singkat saja!

52. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 185/PHPU.D-XI/2013: ASMAUDDIN

Dari 69 kotak suara tadi, satu kotak suara itu dalam keadaan rusak, rusaknya itu juga ditandatangani dan disaksikan oleh PPK ... maksud kami oleh KIP Provinsi dan Bawaslu Provinsi, mereka juga memaraf setelah melihat keadaan kotak yang berisi kunci 69 kotak TPS tadi. Jadi, ini kami mohon, Yang Mulia (...)

53. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

54. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 185/PHPU.D-XI/2013: ASMAUDDIN

Untuk sebagai bahan pertimbangan (...)

55. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik.

56. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 185/PHPU.D-XI/2013: ASMAUDDIN

Untuk memberikan keputusan (...)

57. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik.

58. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 185/PHPU.D-XI/2013: ASMAUDDIN

Yang seadil-adilnya.

59. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik.

60. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 185/PHPU.D-XI/2013: ASMAUDDIN

Karena di sini kami dari wilayah jauh ke MK ini menyampaikan fakta dan data yang ada. Fakta dan ada mencari keadilan dalam pelaksanaan pilkada ini dalam pelaksanaan pilkada.

61. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

62. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 185/PHPU.D-XI/2013: ASMAUDDIN

Jadi, kami mohon karena kotak yang berisi kunci 69 TPS tadi memang sudah rusak, ya kami mohon untuk dapat dipertimbangkan pemungutan suara ulang untuk Kecamatan Simpang Kiri.

63. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

64. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 185/PHPU.D-XI/2013: ASMAUDDIN

Terima kasih.

65. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Terima kasih. Ini ada yang sudah disampaikan tertulis, apa mungkin masih ada yang ada melangkapi lagi?

66. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 185/PHPU.D-XI/2013: ASMAUDDIN

Ada yang sudah kami sampaikan secara tertulis kepada Majelis Hakimnya, juga gugatan dari Pasangan Nomor Urut 1 juga sudah didaftarkan di Kepaniteraan. Kemudian, kami juga untuk sidang hari ini juga sudah memasukkan kepada Majelis Yang Mulia tambahan.

67. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Yang secara tertulis ini, ya?

68. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 185/PHPU.D-XI/2013: ASMAUDDIN

Ya, secara tertulis.

69. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik.

70. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 185/PHPU.D-XI/2013: ASMAUDDIN

Kemudian, ada tambahan tadi.

71. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Nanti akan kita baca semua itu. Saya kira itu cukup, ya. Sekarang Pihak Terkait.

72. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: IKHWALUDDIN SIMATUPANG

Mohon izin, Yang Mulia.

73. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

74. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: IKHWALUDDIN SIMATUPANG

Sebelumnya ... sebelum nanti disampaikan laporan secara lisan, tertulis sudah kami sampaikan ke Mahkamah Konstitusi. Melalui Majelis, kami berharap nanti kiranya ... apakah memang KIP Kota Subulussalam ada menerima rekomendasi dari panwaslu untuk diklarifikasi dan rekomendasinya seperti apa, ditindaklanjuti seperti apa? Karena persoalan yang dahulu juga seperti itu yang kami juga tidak mengetahui ada rekomendasi dari panwas, apalagi pada saat ini Panwaslu Kota Subulussalam tidak hadir di tempat ini.

Kemudian menurut kami ... hemat kami bahwa substansi dari pemilu adalah penghitungan sebagaimana perintah Mahkamah Konstitusi penghitungan ulang dan telah dilaksanakan di Kota Subulussalam dihadiri oleh seluruh saksi-saksi. Kemudian juga, Yang Mulia, melalui kesempatan ini, tidak mungkin kesan orang lain bisa ... seandainya pun terjadi kesan administrasi atau apapun bentuknya oleh KIP Kota Subulussalam tidak mungkin dibebankan kepada kami sebagai Pihak Terkait yang juga memohon keadilan dalam persidangan Mahkamah Konstitusi ini. Kami akan membacakan laporan dari Pihak Terkait.

75. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Secara ringkas saja, tertulis nanti bisa dibaca oleh Majelis nanti.

76. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: HERU WIDODO

Baik. Terima kasih, Majelis. Sebelum kami sampaikan, kami mohon izin ada perbaikan dari laporan tertulis kami. Yang pertama di halaman 3, mohon maaf agak merepotkan. Jadi baris ke 5 dari atas, Yang Mulia, tertulis 28 (...)

77. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Sudah disampaikan ke Panitera itu?

78. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: HERU WIDODO

Sudah, Yang Mulia.

79. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, silakan.

80. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: HERU WIDODO

Ya. tertulis November 2013 di baris ke 5, Yang Mulia. Maksudnya adalah Desember 2013. Kemudian di halaman 5, mohon izin Yang Mulia, di III baris ke 4 dari bawah judulnya Rekapitulasi Hasil Perhitungan Ulang PPK Simpang Kiri dan PPK Sultan Daulat. Maksudnya adalah yang benar Perhitungan Ulang PPK Simpang Kiri dan Pemungutan Suara Ulang PPK Sultan Daulat.

Kemudian di halaman 6, Yang Mulia, di IV. IV judul, tertulis Rekapitulasi Hasil Perhitungan Ulang Tingkat Kota oleh KIP Kota Subulussalam, yang benar adalah Rekapitulasi Hasil Perhitungan Ulang dan Pemungutan Suara Ulang. Kemudian di atasnya, mohon izin, Yang Mulia. Di angka 2, rekapitulasi hasil perhitungan suara ulang, yang benar maksudnya adalah rekapitulasi hasil pemungutan suara ulang. Kemudian mohon izin, halaman 7 di V, petitum. Bahwa di angka 2, di situ tertulis Menetapkan Hasil Penghitungan Suara Ulang, yang benar maksudnya adalah Menetapkan Hasil Pemungutan Suara Ulang. Kemudian yang terakhir di halaman 8, mohon izin, Yang Mulia. Di dalam tabel paling atas sebelum dan sesudah penghitungan suara ulang, maksudnya adalah sebelum dan sesudah penghitungan dan pemungutan suara ulang.

Demikian renvoi ini kami sampaikan. Kemudian, Yang Mulia, pokok-pokok yang kami sampaikan adalah sebagaimana apa yang telah Termohon telah sampaikan baik KIP Kota Subulussalam maupun KIP Provinsi Aceh di mana penghitungan suara ulang dan pemungutan suara ulang sebagaimana telah diperintahkan oleh Mahkamah telah berjalan sebagaimana amanah putusan sela Mahkamah Konstitusi.

Bahkan Yang Mulia, di dalam penghitungan suara ulang di 6 TPS, justru di TPS 1 Kampung Suka Makmur, Pemohon dalam Perkara 184 mendapatkan tambahan 1 suara, sedangkan Pemohon 185 di TPS yang sama memang mengalami pengurangan sebanyak 3 suara, itu intinya. Kemudian dari hasil pemungutan suara ulang di 2 TPS yakni TPS 1 Kampung Namo Buaya dan TPS 2 kampung yang sama Kecamatan Sultan Daulat, hasilnya adalah sesuai dan sebagaimana apa yang sudah disampaikan oleh Termohon.

Yang terakhir, Yang Mulia. Dari hasil perhitungan suara ulang dan pemungutan ulang sebagaimana perintah Mahkamah, tidak terdapat perbedaan konfigurasi perolehan suara. Namun, Yang Mulia, selisih

perolehan suara antara peringkat 1 terbanyak dalam hal ini adalah Pihak Terkait dengan peringkat II suara terbanyak dalam hal ini adalah Pemohon 184 yang semula hanya 188 suara, setelah perhitungan dan pemungutan suara ulang menjadi lebih lebar jaraknya menjadi 324 suara sebagaimana Berita Acara rekapitulasi hasil perhitungan yang ditandatangani oleh saksi-saksi pasangan calon.

Oleh karena itu, Yang Mulia. Singkat kata, Pihak Terkait atas dasar ... memohon kepada Mahkamah, atas dasar fakta hukum yang terjadi dalam pemungutan suara ulang dan perhitungan suara ulang sebagaimana Mahkamah perintahkan, kami mohon kiranya Mahkamah berkenan menetapkan perolehan suara yang benar sebagaimana telah dilaporkan oleh Termohon. Kemudian juga yang terkahir, menetapkan Pihak Terkait, Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Merah Sakti dan Salmaza dengan perolehan suara sebanyak 12.594 suara sebagai pasangan calon wali kota terpilih dalam Pemilu Kota Subulussalam Tahun 2013. Demikian, Yang Mulia, laporan singkat kami dari Pihak Terkait, untuk selebihnya mohon dianggap dibacakan. Terima kasih.

81. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, terima kasih. Saya kira, ini Para Pemohon Nomor 184, Termohon, dan Pihak Terkait, tinggal menunggu. Kita akan laporkan pada Pleno, apakah diperlukan membuka persidangan kembali atau tidak, itu nanti akan kita laporkan, sehingga tinggal menunggu. Tapi kalau ada ... masih ada bukti-bukti yang baru yang belum diserahkan pada Majelis, itu bisa diserahkan pada Majelis. Sudah? Sudah ada? Kalau begitu, ini yang 184 dan 185, ya? Ini ada bukti tambahan dari Pemohon, ya. Panitera, sudah di anu, sudah di ... ya, ada tambahan T-1 ... ada tambahan lagi, enggak? 184? Ya, sampai P-1 sampai dengan P-10? P-9 atau P-10? Sepuluh, ya? Ya, kalau begitu, bukti ini P-1 sampai dengan P-10, ya? Betul, 184?

82. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 184/PHPU.D-XI/2013: PIANTI MALLA

Betul, Yang Mulia.

83. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Betul. Dengan ini, saya sahkan bukti baru ini.

KETUK PALU 1X

Kemudian, kalau masih ada bukti yang tertulis lain, itu kami minta untuk segera diserahkan untuk tambahan bukti dalam Majelis ini, nanti melaporkan pada Pleno.

Jadi, Termohon sudah anu ya, dengan tambahan yang tebal itu, ya?

84. KUASA HUKUM TERMOHON: ADI MANSAR

Ya, Majelis. Digabung dalam laporan.

85. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Tergabung, ya?

86. KUASA HUKUM TERMOHON: ADI MANSAR

Ya.

87. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan, ya? *Gitu*, ya? Baik. Jadi, tidak diberi nomor dan itu saya nyatakan bahwa itu menjadi lampiran ya, lampiran dari laporan yang tidak terpisahkan dengan lampiran itu, ya?

88. KUASA HUKUM TERMOHON: ADI MANSAR

Ya.

89. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Gitu, ya?

90. KUASA HUKUM TERMOHON: ADI MANSAR

Ya.

91. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Kalau begitu, ini Termohon ... eh ... Pemohon 184, 185, Pemohon dan Pihak Terkait tinggal menunggu apakah nanti laporan ini saya laporkan di dalam ... Majelis melaporkan dalam Pleno dan tinggal menunggu apa putusan dari Pleno, apakah dibuka persidangan kembali atau tidak, nanti Pleno yang akan menentukan. Saya kira (...)

92. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: IKHWALUDDIN SIMATUPANG

Izin, Yang Mulia.

93. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya?

94. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: IKHWALUDDIN SIMATUPANG

Tadi kami memohon agar KIP dapat menjelaskan apakah mereka ada menerima rekomendasi dari panwaslu (...)

95. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, sudah ada. Sudah ada laporannya. Yang di panwas juga sudah memasukkan atau anu, belum dapat ini?

96. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: IKHWALUDDIN SIMATUPANG

Apa KIP ada menerima lapor ... apa ... rekomendasi panwaslu? Mau kita *cross-check* ke KIP-nya, Yang Mulia.

97. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ada enggak, coba.

98. TERMOHON: SUMARDI (ANGGOTA KIP KOTA SUBULUSSALAM)

Izin, Yang Mulia. Saya Komisioner Subulussalam. Sampai pada hari ini, KIP Kota Subulussalam dalam hal proses penghitungan suara ulang dan pemungutan suara ulang, tidak ada menerima rekomendasi apa pun dari panwaslu.

99. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Dari panwas, ya?

100. TERMOHON: SUMARDI (ANGGOTA KIP KOTA SUBULUSSALAM)

Ya.

101. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Karena juga ini sudah ada laporan dari panwas.

102. TERMOHON: SUMARDI (ANGGOTA KIP KOTA SUBULUSSALAM)

Demikian, terima kasih.

103. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Akan kita baca dan dengan teliti semua apa yang sudah ada pada kami. Saya kira itu. Saya kira, persidangan hari ini sudah selesai, dan (...)

104. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: HERU WIDODO

Yang Mulia, mohon izin sedikit lagi, mohon maaf, kami mohon izin perkenankan memasukkan bukti tambahan, namun di esok hari, Yang Mulia.

105. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, sudah. Nanti ke Kepaniteraan. Nanti bisa menjadi tam ... berapa?

106. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: HERU WIDODO

Dua puluh, Yang Mulia.

107. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Dua puluh?

108. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: HERU WIDODO

Ya.

109. KETUA: ARIEF HIDAYAT

PT-1 sampai PT-20, begitu?

110. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: HERU WIDODO

Tambahan.

111. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Tambahan, ya?

112. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: HERU WIDODO

Ya, Yang Mulia.

113. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik.

114. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: HERU WIDODO

Terima kasih, Yang Mulia.

115. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Kalau begitu, sudah cukup. Dengan ini, saya nyatakan persidangan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.25 WIB

Jakarta, 28 Januari 2014
Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d.

Rudy Heryanto
NIP. 19730601 200604 1 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.